

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait penelitian ini, yaitu:

1. Kepentingan yang wajar dan doktrin *de minimis* memiliki kesamaan, yaitu merupakan mekanisme yang dapat digunakan untuk membela penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa persetujuan. Akan tetapi, *doktrin de minimis* tidak dapat dikatakan sama dengan kepentingan yg wajar karena di dalam dalam doktrin *de minimis* pengambilan tidak dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian yang substansial karena dapat ditentang dengan prinsip *substansial similarity* selama pihak yang diambil bagian substansialnya dapat membuktikan.
2. Perbedaan antara hukum Indonesia dan Amerika terkait pengaturan sampling musik terdapat dalam penerapan hak moralnya. Menurut hukum di Amerika Serikat, Hak moral hanya diberikan kepada pencipta karya/ciptaan visual. Dapat diketahui bahwa musik bukan ciptaan karya/ciptaan visual sehingga hak moral untuk karya cipta sampling musik di Amerika tidak diakui

Perbedaan penerapan sampling musik juga dapat dilihat berdasarkan doktrin *de minimis* dan prinsip *substansial similarity*. Untuk doktrin *de minimis* di Indonesia pada dasarnya belum dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang di Indonesia dan belum adanya kasus di Indonesia yang pernah menggunakan doktrin *de minimis*. Sedangkan di Amerika Serikat sudah terdapat beberapa kasus mengenai sampling musik yang berkaitan dengan doktrin *de minimis* sehingga dapat menerapkan doktrin *de minimis* ini dengan cara melihat *case by case*.

Untuk prinsip *substansial similarity*, Indonesia sudah mengakui prinsip ini dengan adanya pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kasus di Indonesia

yang diselesaikan dengan menggunakan prinsip *substansial similarity*. Sedangkan di Amerika Serikat, sudah terdapat beberapa Teori dan tes untuk mengidentifikasi adanya pengambilan bagian yang substansial dengan *substansial similarity test*.

3. Jika kasus *VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone* diterapkan di indonesia, walaupun sampling musik hanya berdurasi 0.23 detik, pihak Madonna Louise Ciccone memang benar telah melakukan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi seperti yang sudah tercantum di dalam Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sebenarnya Madonna Louise Ciccone dapat berargumen bahwa pengambilan sampel musik untuk lagu *vogue* dapat dikatakan *de minimis* karena hanya berdurasi 0.23 detik. Akan tetapi menurut penulis hal tersebut cukup sulit untuk dibuktikan. Selain karena Indonesia belum pernah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan doktrin *de minimis*. Pengadilan Indonesia juga belum mempunyai alat ukur untuk mengukur apakah suatu hal merupakan *de minimis* atau tidak.

Apabila pengadilan mengatakan bahwa pengambilan sampel musik oleh Madonna Louise Ciccone merupakan *de minimis*, Maka VMG salsoul dapat menggunakan Prinsip *Substansial Similarity* untuk membela dirinya. Ia dapat berargumen bahwa segmen terompet yang terdapat dalam lagu *Ooh I Love It (Love Break)* milik VMG Salsoul merupakan bagian yang khas dalam lagu tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Madonna Louise Ciccone, dapat melalui penyelesaian sengketa non litigasi atau penyelesaian sengketa melalui litigasi. Untuk penyelesaian sengketa non litigasi dapat menggunakan cara arbitrase, konsultasi, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, sedangkan untuk penyelesaian sengketa litigasi dapat dilakukan Secara perdata atau pidana.

5.2 Saran

1. Perlunya pengaturan doktrin *de minimis* ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai pembatasan bagi permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan dalam persidangan. Dengan adanya pengaturan doktrin *de minimis* kita dapat mengetahui ukuran tindakan *de minimis* terhadap suatu karya. Indonesia dapat melihat contoh-contoh kasus de minimis melalui pengadilan di Amerika Serikat seperti *Newton v. Diamond, Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*. Dan *VMG Salsoul, LCC V. Madonna Louise Ciccone* kemudian mengadopsinya kedalam Hukum di Indonesia sesuai dengan kepentingan hukum di Negara Indonesia
2. Perlunya pengaturan mengenai *substansial similarity test* di Indonesia. Hal ini berguna untuk mengatahui bagian yang substansial dari sebuah karya cipta. *substansial similarity test* ini dapat digunakan untuk mengukur apakah sebuah karya cipta yang dilanggar merupakan bagian yang substansial atau tidak. Indonesia dapat mengadopsi berbagai *substansial similarity test* yang berlaku di Amerika Serikat dan dimodifikasi sesuai dengan kepentingan hukum di Negara Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SUMBER HUKUM LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

US Copyright Act of 1976

VMG Salsoul, LLC v. Madonna Louise Ciccone, et al. 824 F.3d 871 (9th Cir. 2016),

Newton v. Diamond, 204 F. Supp. 2d 1244 (C.D. Cal. 2002).

Bridgeport Music v. Dimension Films, 410 F.3d 792 (6th Cir. 2005).

BUKU

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2019.

Janed, R. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Hermawan, S. *Seni Musik Klasik untuk Pembelajaran SMA*. Yogyakarta: Indo Publik, 2017.

Hasibuan, O. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring*

Rights, dan Collecting Society. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2014.

Soekanto, S., & Mahmudji, S., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemitro, R. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumeter.* Jakarta: PT Ghalia Indonesia,

1990.

Usman, R. *Dasar-Dasar hukum kekayaan Intelektual.* Jakarta: Prenada Media, 2021.

Damian, E. *Hukum Hak Cipta.* Bandung: Penerbit PT Alumni, 2014.

Ramli, A. *Lagu-Musik dan Hak Cipta.* Bandung: Refika Aditama, 2022.

Atmadja, H. *Hak Cipta Musik atau Lagu.* Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia,

2002.

Hutauruk, M. *Lisensi dan Royalti Lagu/Musik Di Tempat Publik.* Jakarta: yayasan

Pustaka Obor Indonesia, 2022.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Arifin, T., & Soemantri, Y., *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lagu Melalui*

Prinsip Fair Use. Jurnal Universitas Dipenogoro, 1(1), (2022),

https://krdfhundip.com/wp-content/uploads/2022/05/Kelompok-1_Perlindungan-Hak-Cipta-Terhadap-Karya-Lagu-Melalui-Prinsip-Fair-Use-1-1.pdf

Putra, B, *Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum*. Unnes Law Journal, 1(2), (2013).
<https://journal.unnes.ac.id/sju/ulj/article/view/2276>

Rizkiyana, S, *perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling*. 1(1), (2018).
<https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/9103>

Dewi, A, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube*. Udayana Master Law Journal, 6(4), (2017).
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09>

Inest, A, *A Theory of De Minimis and a Proposal for Its Application in Copyright*, Berkeley Technology Law Journal, (21), (2006).
<https://lawcat.berkeley.edu/record/1120558?ln=en>

Latifian, D., Azzahra, A., & Wanida, O., *Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai hak beda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan Supremasi Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum, 31(1), (2022).
<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/15763>

Pradnyan, K., & Kurniawan, I., *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu yang Lagungunya Diubah Tanpa ijin*. Jurnal Kertha Semaya, 8(10), (2020).
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/download/622/651/5325>

Damian, E, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*. Jurnal Hukum, 10(23), (2003).
https://www.researchgate.net/publication/315478446_Konsep_Hak_Ekonomi_dan_Hak_Moral_Pencipta_Menurut_Sistem_Civil_Law_dan_Common_Law

Rizkiyana, S, *Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling*. Jurnal Universitas Airlangga, 1(1), (2018). <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/9103>

Fitzgerald, B, *Digital Sampling And Culture Jamming In A Remix World: What Does The Law Allow? Media and Arts Law Review*, (2005). https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/handle/2123/1584/C13_Fitzgerald.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Self, H, *Digital Sampling (A Cultural Perspective)*. UCLA Entertainment Law Review, (2002). <https://escholarship.org/content/qt3g70x78x/qt3g70x78x.pdf>

Sulasno, S., & Dwisvimiari, I., *Penerapan Kepentingan Yang wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet*. Jurnal Universitas Semarang, 11(2), (2021). <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4355>

Aini, F., & Wauran, I., *Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasarkan hukum hak Cipta Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Umum, 15(1), (2022). https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/1553/pdf_1

Toruan. H, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(1), (2017). https://www.researchgate.net/publication/338369271_Penyelesaian_Sengketa_Hak_Kekayaan_Intelektual_Melalui_Acara_Cepat

Wardhana, K, *Penggunaan Prinsip De Minimis pada Ciptaan Program Komputer Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(2), (2017). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss2/6/>

Brown, J, *How Much Is Too Much? The Application Of The De Minimis Doctrine To The Fourth Amendment*, Mississippi Law Journal, 82, (2012),
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2143415

Christiana Makou, EU Internet Law in the Digital Single Marke (Springer International Publishing, 2021).

Morrissey, M, *A Music Industry Circuit Split: The De Minimis Exception in Digital Sampling*. University of Richmond Law Review, 56(4), (2022).
<https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3373&context=lawreview>

Brodin, M, *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films: The Death of the Substantial Similarity Test in Digital Sampling Copyright Infringement Claims - The Sixth Circuit's Flawed Attempt at a Bright-Line Rule*. Minnesota Journal of Law, 6(2), (2005). <https://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol6/iss2/12/>

Atmadja, H, *Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law*. Jurnal Hukum, 10(23), (2003).
<https://journal.uji.ac.id/IUSTUM/article/view/4763/4201>

Cromer, J, *Harry Potter and The Three-Second Crime: Are We Vanishing De Minimis Defense From Copyright Law*. New Mexico Law Review, 36(2), (2006).
<https://digitalrepository.unm.edu/nmlr/vol36/iss2/4/>

Samuelson, P, *A Fresh Look at Test for Non Literal Copyright Infringement*. Northwestern University School of Law Journal, 107(4), (2013).
<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=nulr>

Springman, C., & Hedrick, S., *The Filtration Problem In Copyright's Substantial Similarity Infringement Test*. Springman Article 3. 23(2), (2019).
https://heinonline.org/HOL/AuthorProfile?base=js&search_name=Sprigman,%20Christopher&1==1698159345

Saragi, M, *Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia*. E-Journal Graduate Unpar, 1(2), (2014).
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/view/1165>

Riza, F., & Abduh, R., *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU. 4(1), (2019).
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3171>

Memi, C, *Penyelesaian Sengketa kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan*. Jurnal Yudisial, 10(2), (2017).
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/142/pdf>

Sari, I, *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Diluar pengadilan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. 9(2), (2019).
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/354>

Lestari, R, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. 3(2), (2013).
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1819>

Sihotang, L., Nababan, R., & Habeahan., *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “Lagi Syantik” Studi Putusan No. 82/PDT.SUSHKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST.* 3(1), (2022).
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/622/651>

HALAMAN INTERNET

Hak Cipta Melekat secara Eksklusif kepada Kreativitas Pencipta.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18414&menu=2#:~:text=Singkatnya%2C%20hak%20moral%20menjadi%20hak,sebab%20lain%20setelah%20pencipta%20meninggal.> (diakses pada tanggal 27 Maret 2024)

FWD Insurance, *Gimana ya Cara Musisi Mendapat Penghasilan dari Royalti?*
<https://www.fwd.co.id/id/fwdmax/passionstory-fashion-and-music/gimana-ya-cara-musisi-mendapat-penghasilan-dari-royalti/> (diakses pada tanggal 28 Maret 2024)

DJKI, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).*
<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> (diakses pada tanggal 30 April 2024)

Afiyani, L, *Lisensi Wajib Paten, Simak Uraian Lengkapnya Berikut Ini.*
<https://yuklegal.com/lisensi-wajib-paten/> (diakses pada tanggal 2 mei 2024)

Gischa, S, *Elemen-Elemen Dan Unsur Musik*
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/23/162150169/element-elemen-dan-unsur-musik?page=all> (diakses pada tanggal 30 April 2024)

Stanford Universities Libraries and Academic Information Sources, *Measuring Fair Use: The Four Factors.* <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/> (diakses pada tanggal 1 Mei 2024)

University of michigan, *Substantial Similarity.* <https://guides.lib.umich.edu/substantial-similarity/glossary> (diakses pada tanggal 31 Mei 2024)

Hanif, R, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> (diakses pada tanggal 19 Mei 2024)